



P U T U S A N

Nomor: 0629/Pdt.G/2017/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:-----

1. PENGGUGAT I, Para Ahli Waris Penggantinya:

- 1) EDI JUNAIDI Bin H. ISMAIL Bin NURDJAN, Tempat/Tgl Lahir:Bogor, 29-08-1947, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Babakan Peundeuy, RT.001/RW.002, Kel. Bojong Kokosan, Kec. Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya disebut: **Penggugat I.**

- 2) PENGGUGAT II, Tempat/Tgl Lahir:Bogor, 17-02-1953, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Puri Lidah Kulon Blok J.15, RT.007/RW.007, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya.

Selanjutnya disebut: **Penggugat II.**

- 3) PENGGUGAT III, Tempat/Tgl Lahir:Bogor, 14-04-1955, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Parung, RT.001/RW.005, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat III.**

- 4) PENGGUGAT IV, Tempat/Tgl Lahir:Bogor, 08-12-1958, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Podok Cabe Ilir, RT.001/RW.003, Kel. Pondok Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut: **Penggugat IV.**

- 5) PENGGUGAT V, Tempat/Tgl Lahir:Bogor, 12-01-1960, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Pemagarsari, RT.002/RW.001, Kel. Parung, Kec. Parung, Kota Bogor.

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor :0629/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut: **Penggugat V.**

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor :0629/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) PENGGUGAT VI, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 26-11-1968, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat VI.**

- 7) PENGGUGAT VII, Para Ahli Waris Penggantinya:

- a. SRI SUSILAWATI Binti SUHARI, Tempat/ Tgl Lahir: Bogor, 27-09-1967, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Pemagarsari, RT.001/RW.001, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat VII.**

- b. PENGGUGAT VIII, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 02-12-1970, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Waru, RT.04/RW.05, Kel. Waru, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat VIII.**

- c. PENGGUGAT IX, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 23-02-1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Waru, Blok B, RT.004/RW.005, Kel. Waru, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat IX.**

- d. PENGGUGAT X, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 09-09-1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Bojong Indah, RT.003/RW.001, Kel. Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat X.**

2. Almarhumah Hj. HAYATI Binti NURDJAN, Para Ahli Waris Penggantinya:

- 1) PENGGUGAT XI, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 29-09-1943, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Kopo, RT.001/RW.007, Kel. Sukamanah, Kec. Karang Tengah, Kabupaten Cianjur.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XI.**

- 2) PENGGUGAT XII, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 15-09-1944, Agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XII.**

- 3) PENGGUGAT XIII, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 17-08-1946, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XIII.**

- 4) PENGGUGAT XIV, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 10-11-1948, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa Duren Mekar, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XIV.**

- 5) PENGGUGAT XV, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 08-12-1956, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XV.**

- 6) PENGGUGAT XVI, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 11-03-1957, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XVI.**

- 7) PENGGUGAT XVII, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 07-01-1959, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Nusa Indah, No.14, RT.014/RW.025, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XVII.**

- 8) PENGGUGAT XVIII, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 08-06-1962, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perum Telaga Murni Blok B.17/55, RT.002/RW.005, Kel. Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XVIII.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGGUGAT XIX, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 20-13-1935, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Parung Tengah, RT.002/RW.003, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XIX.**

4. PENGGUGAT XX, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 23-03-1962, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Kel. Paurng, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XX.**

5. PENGGUGAT XXI, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 02-06-1966, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Parung, RT.003/RW.004, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXI.**

6. PENGGUGAT XXII, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 12-06-1967, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Masjid, RT.004/RW.003, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXII.**

7. Almarhumah RUMTIAH Binti NURDJAN, Para Ahli Waris Penggantinya:

- 1) PENGGUGAT XXIII, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 3-10-1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati, RT.04/RW.04, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXIII.**

- 2) PENGGUGAT XXIV, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.003/RW.004, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXIV.**

- 3) BAMBANG PURNOMO Bin SUHARDJO, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 15-01-1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXV.**

- 4) PENGGUGAT XXVI, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 21-11-1994, Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXVI.**

- 5) PENGGUGAT XXVII, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 02-06-1996, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXVII.**

- 6) PENGGUGAT XXVIII, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 17-04-1997, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXVIII.**

- 7) PENGGUGAT XXIX, Tempat/Tgl Lahir, 16-08-1998, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXIX.**

8. PENGGUGAT XXX, Ahli Waris Penggantinya: ROBBYATUL ADAWIYAH Binti ABDUROHMAN, Tempat/Tgl Lahir, 09-04-1996, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parung Tengah, RT.003/RW.003, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojongsari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXX.**

Kemudian Penggugat I s/d Penggugat XXX tersebut di atas selanjutnya disebut: Para Penggugat; Dalam Hal ini Para penggugat memberikan kuasa kepada Murdipin Hadi, SH.,H. Novanda Kurniawan, SH.,Hardiyanto, SH.,Muhamad Aminudin Safutra, S.Sy.,Johannes P. Sihotang, SH.,Darmawan, SH. Para Advokat dan Advokat Magang, berkantor hukum pada kantor "M HADI & REKAN", yang berkedudukan hukum di Ruko Pamulang 8, Jl. Dr. Setiabudi No.8-8, Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, 15417, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.14/SKK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/II/2017/PA.Cbn tanggal 10 Pebruari 2017, Selanjutnya Sebagai,
Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. TERGUGAT, beralamat di RT.05/RW.01, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada Haposan Hutagalung, SH., Lambertus Palang Ama, SH., Mansyur, SH., Erham, SH., MH. berdasarkan surat kuasa nomor: 108/Adu/III/2017/PA.Cbn tanggal 23 Maret 2017.

Selanjutnya disebut: **Tergugat;**

2. TURUT TERGUGAT I (Ahli Waris Pengganti PENGGUGAT I), beralamat di RT 003/RW 001, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Turut Tergugat I;**

3. TURUT TERGUGAT II, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, berkedudukan di Jl. Raya Parung No.360, Parung, Bogor, Jawa Barat 16330.

Selanjutnya disebut: **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut di atas ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 0629/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 10 Pebruari 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. PENGGUGAT I, Para Ahli Waris Penggantinya:

- 1) **EDI JUNAIDI Bin H. ISMAIL Bin NURDJAN**, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 29-08-1947, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Babakan Peundeuy, RT.001/RW.002, Kel. Bojong Kokosan, Kec. Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya disebut: **Penggugat I.**

- 2) **PENGUGAT II**, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 17-02-1953, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Puri Lidah Kulon Blok J.15, RT.007/RW.007, Kel. Lidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut: **Penggugat II.**

- 3) **PENGGUGAT III**, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 14-04-1955, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Parung, RT.001/RW.005, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat III.**

- 4) **PENGGUGAT IV**, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 08-12-1958, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Podok Cabe Ilir, RT.001/RW.003, Kel. Pondok Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut: **Penggugat IV.**

- 5) **PENGGUGAT V**, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 12-01-1960, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Pemagarsari, RT.002/RW.001, Kel. Parung, Kec. Parung, Kota Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat V.**

- 6) **PENGGUGAT VI**, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 26-11-1968, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat VI.**

- 7) **PENGGUGAT VII, Para Ahli Waris Penggantinya:**

- a. **SRI SUSILAWATI Binti SUHARI**, Tempat/ Tgl Lahir: Bogor, 27-09-1967, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Pemagarsari, RT.001/RW.001, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat VII.**

- b. **PENGGUGAT VIII**, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 02-12-1970, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Waru, RT.04/RW.05, Kel. Waru, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat VIII.**



c. **PENGGUGAT IX**, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 23-02-1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Waru, Blok B, RT.004/RW.005, Kel. Waru, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat IX**.

d. **PENGGUGAT X**, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 09-09-1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Bojong Indah, RT.003/RW.001, Kel. Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat X**.

2. Almarhumah Hj. HAYATI Binti NURDJAN, Para Ahli Waris Penggantinya:

1) **PENGGUGAT XI**, Tempat/Tgl Lahir: **Bogor, 29-09-1943**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Kopo, RT.001/RW.007, Kel. Sukamanah, Kec. Karang Tengah, Kabupaten Cianjur.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XI**.

2) **PENGGUGAT XII**, Tempat/Tgl Lahir: **Bogor, 15-09-1944**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XII**.

3) **PENGGUGAT XIII**, Tempat/Tgl Lahir: **Bogor, 17-08-1946**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XIII**.

4) **PENGGUGAT XIV**, Tempat/Tgl Lahir: **Bogor, 10-11-1948**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Kp. Desa Duren Mekar, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XIV.**

- 5) **PENGGUGAT XV**, Tempat/Tgl Lahir: **Bogor, 08-12-1956**, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XV.**

- 6) **PENGGUGAT XVI**, Tempat/Tgl Lahir: **Bogor, 11-03-1957**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Desa, RT.002/RW.001, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XVI.**

- 7) **PENGGUGAT XVII**, Tempat/Tgl Lahir: **Bogor, 07-01-1959**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Nusa Indah, No.14, RT.014/RW.025, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XVII.**

- 8) **PENGGUGAT XVIII**, Tempat/Tgl Lahir: **Bogor, 08-06-1962**, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perum Telaga Murni Blok B.17/55, RT.002/RW.005, Kel. Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XVIII.**

3. **PENGGUGAT XIX**, Tempat/Tgl Lahir: **Bogor, 20-13-1935**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Parung Tengah, RT.002/RW.003, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XIX.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PENGGUGAT XX, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 23-03-1962, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XX**.

5. PENGGUGAT XXI, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 02-06-1966, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Jati Parung, RT.003/RW.004, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXI**.

6. PENGGUGAT XXII, Tempat/Tgl Lahir: Bogor, 12-06-1967, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kp. Masjid, RT.004/RW.003, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXII**.

7. Almarhumah RUMTIAH Binti NURDJAN, Para Ahli Waris Penggantinya:

1) PENGGUGAT XXIII, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 3-10-1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati, RT.04/RW.04, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXIII**.

2) PENGGUGAT XXIV, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.003/RW.004, Kel. Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXIV**.

3) BAMBANG PURNOMO Bin SUHARDJO, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 15-01-1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXV**.

4) PENGGUGAT XXVI, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 21-11-1994, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung,
Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXVI.**

- 5) **PENGGUGAT XXVII**, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 02-06-1996, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXVII.**

- 6) **PENGGUGAT XXVIII**, Tempat/Tgl Lahir, Bogor, 17-04-1997, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXVIII.**

- 7) **PENGGUGAT XXIX**, Tempat/Tgl Lahir, 16-08-1998, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati Parung, RT.004/RW.004, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXIX.**

8. **PENGGUGAT XXX, Ahli Waris Penggantinya: ROBBYATUL ADAWIYAH Binti ABDUROHMAN**, Tempat/Tgl Lahir, 09-04-1996, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parung Tengah, RT.003/RW.003, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojongsari, Kota Depok.

Selanjutnya disebut: **Penggugat XXX.**

Kemudian Penggugat I s/d Penggugat XXX tersebut di atas selanjutnya disebut:

Para Penggugat;

Dengan ini Para Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Waris & Pembatalan Hibah terhadap:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TERGUGAT**, beralamat di RT.02/RW.05, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Selanjutnya disebut: **Tergugat**;
2. **TURUT TERGUGAT I (Ahli Waris Pengganti PENGGUGAT I)**, beralamat di RT 003/RW 001, Desa Parung, Kec. Parung, Kabupaten Bogor.
Selanjutnya disebut: **Turut Tergugat I**;
3. **TURUT TERGUGAT II**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, berkedudukan di Jl. Raya Parung No.360, Parung, Bogor, Jawa Barat 16330.
Selanjutnya disebut: **Turut Tergugat II**;

Adapun dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan hak (*Fundamentum Fetendi/Posita*) serta fakta (*feitelijke*) atas diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Kewenangan Mengadili (*absolute competentie*)

1. Bahwa apa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* antara Para Penggugat dan Tergugat adalah tentang Pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan (pemberi hibah) kepada Tergugat (penerima hibah), dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah*", maka dari itu sudahlah tepat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan kepada Pengadilan Agama.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : "*Peradilan Agama adalah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”, dan selain itu, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berlaku Asas Personalitas Keislaman yakni apabila para pihak yang berperkara beragama Islam, maka yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Agama. Dan oleh karena Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat beragama Islam, oleh karena itu, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*Vide*. Pasal 171 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam).

Dalil Gugatan (*fundamentum petendi*)

1. Bahwa dahulu Almarhum Nurdjan telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 1977 di Kabupaten Bogor, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/08/DS/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parung, dan semasa hidupnya Almarhum Nurdjan telah melakukan perkawinan yang sah sebanyak 2 (dua) kali dengan seorang perempuan.
2. Bahwa perkawinan pertama yang dilakukan oleh Almarhum Nurdjan ialah dengan seorang perempuan/istri yang bernama Siti Djohaeni (Idjo) (Almarhum).
3. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1944 Istri Almarhum Nurdjan yang bernama Siti Djohaeni (Idjo) wafat/meninggal dunia, sebagaimana tersebut/diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/09/DS/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parung.
4. Bahwa setelah istri Almarhum Nurdjan yang bernama Siti Djohaeni (Idjo) wafat/meninggal dunia sebagaimana tersebut pada point 3 gugatan, Almarhum Nurdjan menikah kembali dengan seorang perempuan/istri yang bernama Kunung (Almarhum).
5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1972 Istri Almarhum Nurdjan yang bernama Almarhum Kunung sebagaimana tersebut pada point 4 gugatan, wafat/meninggal dunia, sebagaimana tersebut/diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/10/DS/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parung.

Keturunan Alm. Nurdjan dari pernikahan pertamanya dengan seorang istri bernama Almarhumah Siti Djohaeni (Idjo):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari hasil perkawinan pertama yang dilakukan oleh Almarhum Nurdjan dengan seorang perempuan/istri bernama Almarhumah Siti Djohaeni (Idjo) dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu:
 - 1) PENGGUGAT I (anak laki-laki)
 - 2) Almarhumah H. Hapsah binti Nurdjan (anak perempuan)
 - 3) Almarhumah Hayati binti Nurdjan (anak perempuan)
 - 4) PENGGUGAT XIX/Penggugat XIX(anak perempuan)
7. Bahwa anak pertama Almarhum Nurdjan dari hasil pernikahan pertamanya dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Siti Djohaeni (Idjo), yang bernama H. Ismail bin Nurdjan sebagaimana tersebut dalam point 6.1 gugatan, telah meninggal dunia/wafat pada tanggal 15 Juli 2003 di Kabupaten Bogor, sebagaimana disebutkan/diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 140/711/DS, tertanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru.
8. Bahwa semasa hidupnya PENGGUGAT I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Rohimah, yang mana Almarhumah Rohimah (*istri H. Ismail bin Nurdjan*) telah wafat/meninggal dunia pula pada tanggal 30 November 2016, sebagaimana tersebut/diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/14/DS/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parung.
9. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum H. Ismail dengan Almarhumah Rohimah, dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung, yaitu:
 - 1) Edi Junaidi bin H. Ismail/Penggugat I (anak laki-laki)
 - 2) U. Chaerudin bin H. Ismail/Turut Tergugat I (anak laki-laki)
 - 3) Engkos Kosasih bin H. Ismail/Penggugat II(anak laki-laki)
 - 4) Tuti Mulyati binti H. Ismail/Penggugat III (anak perempuan)
 - 5) Nunung T. Ismail binti H. Ismail/Penggugat IV (anak perempuan)
 - 6) Rahmawati binti H. Ismail/Penggugat V (anak perempuan)
 - 7) Iwan Kurniawan bin H. Ismail/Penggugat VI (anak laki-laki)
 - 8) Almarhumah Hj. ROMDONA binti H. Ismail (anak laki-laki)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak ke-2 (kedua) Almarhum Nudjan dari hasil pernikahan pertamanya dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Siti Djohaeni (Idjo), yang bernama Almarhumah Hapsah binti Nurdjan, sebagaimana tersebut dalam point 6.2 gugatan, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2013 di Kabupaten Bogor, sebagaimana disebutkan/diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No.140/712/DS tertanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru.
11. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hapsah binti Nurdjan telah menikah dengan seorang lelaki bernama Almarhum H. Suta (Abdul Fatah), yang telah wafat/meninggal dunia juga pada tanggal 26 September 2000 di wilayah Kabupaten Bogor, dan selama Almarhumah Hapsah binti Nurdjan menikah dengan Almarhum H. Suta (Abdul Fatah) sama sekali tidak memiliki/dikarunia seorang anak kandung/keturunan.
12. Bahwa anak ke-3 (ketiga) Almarhum Nudjan dari hasil pernikahan pertamanya dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Siti Djohaeni (Idjo), yang bernama Almarhumah Hayati binti Nurdjan sebagaimana tersebut dalam point 6.3 gugatan, telah meninggal dunia/wafat pada tanggal 13 Desember 2014 di Kabupaten Bogor, sebagaimana disebutkan/diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 140/713/DS tertanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru.
13. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hayati binti Nurdjan telah menikah dengan seorang lelaki bernama Almarhum Adih Bin Sulaeman yang telah meninggal juga pada tanggal 06 Februari 1986, seperti yang tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/04/umum, yang dikeluarkan oleh Lurah Duren Mekar kecamatan Bojongsari-Depok, dan dari hasil pernikahannya telah dikarunia 8 (delapan) orang anak kandung, yaitu:
 - 1) Atikah binti Adi/Penggugat XI (anak perempuan)
 - 2) Nyi Hindun binti Adi/Penggugat XII (anak perempuan)
 - 3) Syamsudin bin Adi/Penggugat XIII (anak laki-laki)
 - 4) M. Yusuf bin Adi/Penggugat XIV (anak laki-laki)



- 5) Slamet Cahyadi bin Adi/Penggugat XV (anak laki-laki)
- 6) Siti Aisah binti Adi/Penggugat XVI (anak perempuan)
- 7) Nurwati binti Adi/Penggugat XVII (anak perempuan)
- 8) Harun bin Adi/Penggugat XVIII (anak laki-laki)
14. Bahwa anak ke-8 (kedelapan) PENGGUGAT I, yang bernama PENGGUGAT VII sebagaimana tersebut pada point 9.8 gugatan, telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2002 di kabupaten Bogor, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/02-Ds, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru, Parung-Bogor., dan semasa hidupnya PENGGUGAT VII telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Suhari, yang kini telah meninggal dunia juga diwilayah kabupaten Bogor.
15. Bahwa dari hasil perkawinan PENGGUGAT VII dengan seorang lelaki bernama Almarhum Suhari (*telah meninggal dunia juga pada tanggal 9 Januari 2015, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/01-Ds., yang di keluarkan oleh Desa Waru, Parung-Bogor*) telah dikarunia 4 (empat) orang anak kandung, yaitu:
 - 1) Sri Susilawati binti Suhari/ Penggugat VII (anak perempuan)
 - 2) PENGGUGAT VIII/ Penggugat VIII (anak perempuan)
 - 3) PENGGUGAT IX/ Penggugat IX (anak laki-laki)
 - 4) PENGGUGAT X/ Penggugat X (anak laki-laki)

Keturunan Alm. Nurdjan dari pernikahan kedua dengan seorang istri bernama Almarhumah Kunung:

16. Bahwa dari hasil perkawinan kedua yang dilakukan oleh Almarhum Nurdjan dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Kunung dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, yaitu:
 - 1) Almarhumah Runtiah binti Nurdjan (anak perempuan)
 - 2) PENGGUGAT XX/Penggugat XX (anak perempuan)
 - 3) PENGGUGAT XXI/Penggugat XXI (anak laki-laki)
 - 4) PENGGUGAT XXII/Penggugat XXII (anak perempuan)



5) PENGGUGAT XXX (anak perempuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa anak pertama Almarhum Nurdjan dari hasil pernikahan keduanya dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Kunung yang bernama Almarhumah Runtiah binti Nurdjan, sebagaimana tersebut dalam point 17.1 gugatan, telah wafat/meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2012, sebagaimana tersebut/diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/11/DS/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parung.
18. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Runtiah binti Nurdjan telah menikah dengan seorang lelaki bernama Suhardjo, dan dari hasil pernikahannya, Almarhumah Runtiah binti Nurdjan dengan Suhardjo telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu:
 - 1) PENGGUGAT XXIII/Penggugat XXIII (anak laki-laki)
 - 2) PENGGUGAT XXIV/Penggugat XXIV (anak laki-laki)
 - 3) Bambang Purnomo bin Suhardjo/Penggugat XXV (anak laki-laki)
 - 4) PENGGUGAT XXVI/Penggugat XXVI (anak perempuan)
 - 5) PENGGUGAT XXVII/Penggugat XXVII (anak laki-laki)
 - 6) PENGGUGAT XXVIII/Penggugat XXVIII (anak perempuan)
 - 7) PENGGUGAT XXIX/Penggugat XXIX (anak perempuan)
19. Bahwa anak ke-5 (kelima) Almarhum Nurdjan dari hasil pernikahan keduanya dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Kunung yang bernama PENGGUGAT XXX, sebagaimana tersebut pada point 17.5 gugatan, telah wafat/meninggal dunia pada tanggal 8 April 2010, sebagaimana tersebut/diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/12/DS/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parung.
20. Bahwa semasa hidupnya PENGGUGAT XXX telah menikah dengan seorang lelaki bernama Almarhum Abdurohman, yang kini telah wafat/meninggal dunia juga di wilayah kabupaten Bogor, dan dari perkawinan PENGGUGAT XXX dengan Almarhum Abdurohman, telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Robbyatul Adawiyah binti Abdurohman (Penggugat XXVIII).
21. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I merupakan para ahli waris yang sah dari Almarhumah Hapsah binti Nurdjan, sehingga patut dan beralasan hukum pula dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* untuk dinyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah para ahli waris yang sah dari Almarhumah Hapsah binti Nurdjan.

Obyek hibah/Harta waris Alm. Hapsah Binti Nurdjan

22. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Hapsah binti Nurdjan mempunyai harta benda/obyek berupa sebidang tanah bekas Milik Adat Kohir C. No.327, D.I Blok Kemang, seluas 997 M² (sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Almarhumah Hapsah binti Nurdjan, terletak di Desa Waru, Kec. Parung, Kab. Bogor, (selanjutnya disebut Objek Waris & Hibah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Pasar
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Parung
 - Sebelah Timur : Darat : Mentih
 - Sebelah Selatan : Darat : Dwiwijaya
23. Bahwa harta benda/obyek sebagaimana tersebut pada point 22 gugatan didapat dan diperoleh oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan dari hasil hibah/pemberian dari orang tuanya/ayahnya Almarhumah Hapsah binti Nurdjan yaitu Almarhum Nurdjan, dan bukan hasil pemberian atau dibeli oleh Almarhum H. Suta (Abdul Fatah) (suami Almarhumah Hapsah binti Nurdjan).
24. Bahwa harta benda/obyek sebagaimana tersebut pada point 22 gugatan, adalah satu-satunya harta benda/obyek yang dimiliki oleh Alm. Hapsah binti Nurdjan semasa hidupnya, dan tidak memiliki/mempunyai harta benda/obyek lain selain dari pada yang tersebut pada point 22 gugatan.
25. Bahwa oleh karena pernikahan Almarhumah Hapsah binti Nurdjan dengan Almarhum H. Suta (Abdul Fatah) tidak memiliki anak/keturunan, maka dari itu Almarhum Hapsah binti Nurdjan dengan Almarhum H. Suta (Abdul Fatah) mengangkat anak yang bernama TERGUGAT (Tergugat).
26. Bahwa semenjak kecil TERGUGAT (Tergugat) tinggal bersama dengan Almarhumah Hapsah binti Nurdjan dan Almarhum H. Suta (Abdul Fatah), dan dimana Almarhum Hapsah binti Nurdjan dan Almarhum H. Suta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abdul fatah) telah membesarkan, merawat, bahkan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan layaknya orang tua kepada anaknya sendiri hingga sukses seperti saat ini.

Akta Hibah:

27. Bahwa pada tahun 1989 Almarhumah Hapsah binti Nurdjan telah memberikan/menghibahkan seluruh harta bendanya sebagaimana tersebut pada point 22 gugatan kepada TERGUGAT (Tergugat), sebagaimana disebutkan dalam Akta Hibah No. 271/HB/X/1989, tertanggal 2 Oktober 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II.
28. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui terkait adanya hibah yang dilakukan oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan kepada TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana tersebut pada point 27 gugatan, sampai dengan Almarhumah Hapsah binti Nurdjan meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus tahun 2013, sebagaimana tersebut pada point 10 gugatan.
29. Bahwa adanya peralihan hibah tersebut, Para Penggugat seakan tidak percaya mengingat pada saat itu keadaan hidup Almarhumah Hapsah binti Nurdjan sangat susah, dimana Almarhumah Hapsah binti Nurdjan tinggal di rumah saudaranya di tempat salah satu Para Penggugat dan biaya hidupnya juga seringkali berasal dari bantuan saudara-saudaranya yakni Para Penggugat.
30. Bahwa pada kenyataannya Tergugat sama sekali tidak pernah merawat dan memelihara Almarhumah Hapsah binti Nurdjan sampai akhir hayatnya, Tergugat juga seakan tidak pernah peduli semasa hidupnya Almarhum Hapsah binti Nurdjan hidup dalam keadaan susah dan terluntah-luntah, sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta kesulitan untuk biaya berobat bila sakit-sakitan, akan tetapi Tergugat justru pergi meninggalkan Almarhumah Hapsah binti Nurdjan dan tidak pernah kembali lagi, sehingga Tergugat sangat jauh dari kata berbakti atau membalas budi.
31. Bahwa selain itu, Tergugat juga telah merusak nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan dengan Para Penggugat yang pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin dengan baik, karena Tergugat lebih memilih dan merasa puas telah menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Hibah meskipun harus melanggar hukum dan melanggar hak-hak Para Penggugat.

32. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g Hibah adalah: *"pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki"*.

33. Bahwa hibah akan menjadi cacat, batal dan atau gugur jika salah satu dari syarat sah nya hibah tidak terpenuhi, dan adapun salah satu syarat sah nya suatu hibah antara lain ialah sebagai berikut:

1. harta yang dihibahkan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta si pemberi hibah
2. pemberi Hibah sudah dewasa dan berakal sehat
3. saksi
4. harta benda yang dihibahkan adalah milik si pemberi hibah

hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 210 yang berbunyi: *"(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya*

21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah".

34. Bahwa ketentuan dalam hukum tentang pemberian batasan maksimum harta benda yang dapat dihibahkan adalah dalam rangka kemaslahatan diri dari pemilik harta terutama dalam menghidupi dirinya sendiri, sehingga ketika seseorang telah menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mendzalimi dirinya sendiri, hal tersebut dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku/ Oleh Agama.

35. Bahwa disamping dari pada untuk kemaslahatan pemberi hibah, aturan/batasan maksimum terkait hibah bertujuan agar hak-hak dari pada para ahli waris dalam menerima waris tidak dilanggar atau dapat dilaksanakan seperti bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan bagianya dalam Al-qur'an dan Sunnah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa setelah dicermati dengan seksama oleh Para Penggugat faktanya Akta Hibah No.271/HB/X/1989 tertanggal 2 Oktober 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II sebagaimana tersebut pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 27 gugatan, selain dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, faktanya pemberian obyek Hibah tersebut melebihi dari 1/3 (*satu per tiga*) bagian harta milik Almarhumah Hapsah binti Nurdjan, sehingga peralihan hibah yang dilakukan oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan kepada TERGUGAT (Tergugat) tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."

37. Bahwa ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah membatasi hibah hanya dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 1/3 (*satu per tiga*) bagian dari keseluruhan milik/harta penghibah, sedangkan pada faktanya dalam perkara *a quo* Almarhumah Hapsah binti Nurdjan telah menghibahkan secara keseluruhan harta miliknya kepada TERGUGAT (Tergugat), sehingga hibah yang diberikan oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan kepada TERGUGAT (Tergugat) telah melampaui batas 1/3 (*satu per tiga*) dari harta benda Almarhumah Hapsah binti Nurdjan.

38. Bahwa oleh karena peralihan hibah tersebut telah melebihi 1/3 (*satu per tiga*) bagian dari harta benda yang dimiliki oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan (pemberi hibah) kepada TERGUGAT (Tergugat/penerima hibah) atau obyek Hibah yang dihibahkan seluruhnya kepada Tergugat, sehingga telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

39. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan beberapa yurisprudensi yang antara lain:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 76K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993, yang menguraikan: "Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum."

b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 76 K/AG/1999 tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999, antara lain dalam pertimbangannya menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa hibah yang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuan hukum."

40. Bahwa oleh karena syarat dari sah nya suatu hibah yang dilakukan oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan tidak terpenuhi, maka berdasarkan hukum yang berlaku, Akta Hibah No. 271/HB/X/1989, tertanggal 2 Oktober 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II, sebagaimana tersebut pada point 27 gugatan, cacat dan batal demi hukum.
41. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui adanya peralihan obyek waris dengan cara hibah tersebut, kemudian Para Penggugat menegur secara baik-baik kepada Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis, dan adapun usaha yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu dengan cara mengirimkan Surat Somasi sebanyak dua kali dengan tujuan Peringatan, Klarifikasi dan Undangan Pertemuan:
 1. Somasi ke-1 (*kesatu*) No.11/SPKU/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016.
 2. Somasi ke-2 (*kedua*) No.12/SPT/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016.
42. Bahwa adapun tujuan dari pada Para Penggugat melayangkan somasi kepada TERGUGAT (Tergugat) ialah dengan tujuan agar TERGUGAT (Tergugat) mengetahui terkait akta hibah yang dibuat oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan kepada TERGUGAT (Tergugat) tidak sah dan cacat hukum dan agar TERGUGAT (Tergugat) dapat mengembalikan obyek hibah/obyek waris kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I (ahli waris yang sah dari Almarhumah Hapsah binti Nurdjan).
43. Bahwa hingga kini surat-surat peringatan sebagaimana diuraikan pada point 41.1.2 gugatan, oleh TERGUGAT (Tergugat) sama sekali tidak ditanggapinya dengan baik, sehingga oleh karena itu, Para Penggugat menilai TERGUGAT (Tergugat) memang dari awal telah berniat/beritikad buruk untuk sengaja menguasai Objek Hibah dari Almarhumah Hapsah binti Nurdjan dengan cara melanggar hukum dan tidak patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT (Tergugat) tidak hanya menguasai obyek Hibah/waris, akan tetapi juga masih menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan obyek Hibah/waris tersebut.

45. Bahwa kini obyek Hibah/waris dari Almarhumah Hapsah binti Nurdjan telah dibangun beberapa bangunan, dan telah disewa-sewakan kepada orang lain, dan hasil yang didapat dari pada obyek Hibah/waris tersebut, Para Penggugat tidak pernah merasakan atau diberikan hasilnya sama sekali.
46. Bahwa menghadapi sikap dan perbuatan Tergugat yang secara sengaja selalu mengabaikan hak-hak Para Penggugat dan Turut Tergugat I selaku (*ahli waris yang sah dari Almarhumah Hapsah binti Nurdjan*) maupun telah merugikan Para Penggugat dengan secara sewenang- wenang terhadap Objek Hibah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*), maka Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* (*gugatan waris & Pembatalan Hibah*) ke Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.
47. Bahwa bila melihat pada fakta-fakta hukum yang ada, maka peralihan hibah terhadap Objek Hibah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Akta Hibah No.271/HB/X/1989 tertanggal 2 Oktober 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II, yang dilakukan oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan (pemberi hibah) kepada Tergugat (penerima hibah) harus dinyatakan batal demi Hukum.
48. Bahwa oleh karena hibah antara Almarhumah Hapsah binti Nurdjan (pemberi hibah) dengan Tergugat (penerima hibah) telah beralasan untuk dinyatakan batal demi Hukum, maka Akta Hibah No.271/HB/X/1989 tertanggal 2 Oktober 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
49. Bahwa dengan demikian beralasan secara hukum kepada Tergugat maupun siapa saja yang menguasai maupun yang mendapatkan hak dari TERGUGAT (Tergugat) terhadap Objek Hibah tersebut dihukum untuk mengosongkan dan setelah itu menyerahkannya kepada Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir terhadap Objek Hibah karena kemungkinan besar akan dipindah tangankan atau di jual kepada pihak lain oleh Tergugat, maka dari itu, Para Penggugat memohon dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Objek Hibah dalam perkara *a quo*.

51. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mengajak Turut Tergugat I (TURUT TERGUGAT I/ahli waris yang sah dari Almarhumah Hapsah binti Nurdjan) untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan terkait adanya Akta Hibah No.271/HB/X/1989 tertanggal 2 Oktober 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II tersebut, namun Turut Tergugat I hingga kini hanya menunda-nunda waktu saja tanpa kepastian yang nyata.

52. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan hubungan hukumnya tersebut di atas, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II beralasan menurut hukum untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara *a quo*.

53. Bahwa oleh karena timbulnya perkara *a quo* akibat ulah TERGUGAT (Tergugat), maka beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan hak (*Fundamentum Fetendi/Posita*) serta fakta (*feitelijke*) yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para ahli waris yang sah dari Almarhumah Hapsah binti Nurdjan yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2013 di Kabupaten Bogor adalah:

1. PENGUGAT I, Para Ahli Waris Penggantinya:

- 1) EDI JUNAIDI Bin H. ISMAIL Bin NURDJAN/Penggugat I
- 2) TURUT TERGUGAT I /Turut Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PENGGUGAT II /Penggugat II
- 4) PENGGUGAT III /Penggugat III
- 5) PENGGUGAT IV /Penggugat IV
- 6) PENGGUGAT V /Penggugat V
- 7) PENGGUGAT VI /Penggugat VI
- 8) Almarhum Hj. ROMDONA Binti H. ISMAIL Bin NURDJAN, Para Ahli Waris Penggantinya:
 - a. SRI SUSILAWATI Binti Alm. Suhari /Penggugat VII
 - b. EEN HENDAWATI Binti Alm. Suhari /Penggugat VIII
 - c. FAHRUDIN Bin Alm. Suhari /Penggugat IX
 - d. AHMAD MA`MUN Bin Alm. Suhari /Penggugat X

2. Almarhumah Hj. HAYATI Binti NURDJAN, Para Ahli Waris Penggantinya:

- 1) PENGGUGAT XI/Penggugat XI
- 2) PENGGUGAT XII/Penggugat XII
- 3) PENGGUGAT XIII/Penggugat XIII
- 4) PENGGUGAT XIV/Penggugat XIV
- 5) PENGGUGAT XV/Penggugat XV
- 6) PENGGUGAT XVI/Penggugat XVI
- 7) PENGGUGAT XVII/Penggugat XVII
- 8) PENGGUGAT XVIII/Penggugat XVIII

3. PENGGUGAT XIX/Penggugat XIX

4. Almarhumah NUNUNG, istri kedua dari Nurdjan (Alm), Para Ahli Waris Penggantinya:

- 1) SURYATI Bin NURDJAN/Penggugat XX
- 2) PENGGUGAT XXI/Penggugat XXI
- 3) PENGGUGAT XXII/Penggugat XXII

5. Almarhumah RUMTIAH Binti NURDJAN, Para Ahli Waris Penggantinya:

- 1) PENGGUGAT XXIII/Penggugat XXIII
- 2) PENGGUGAT XXIV/Penggugat XXIV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) BAMBANG PURNOMO Bin SUHARDJO/Penggugat XXV
- 4) PENGGUGAT XXVI/Penggugat XXVI
- 5) PENGGUGAT XXVII/Penggugat XXVII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) PENGGUGAT XXVIII/Penggugat XXVIII

7) PENGGUGAT XXIX/Penggugat XXIX

6. PENGGUGAT XXX, Ahli Waris Penggantinya :ROBBYATUL ADAWIYAH Binti ABDUROHMAN/Penggugat XXX

3. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah No.271/HB/X/1989 tertanggal 2 Oktober 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II yang dilakukan oleh Almarhumah Hapsah binti Nurdjan kepada Tergugat.

4. Menyatakan Akta Hibah No.271/HB/X/1989 tertanggal 2 Oktober 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II atas sebidang tanah bekas Milik Adat Kohir C. No.327, D.I Blok Kemang, seluas 997 M² (sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama almarhumah Hapsah binti Nurdjan, terletak di Desa Waru, Kec. Parung, Kab. Bogor, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pasar
- Sebelah Barat : Jalan Raya Parung
- Sebelah Timur : Darat : Mentih
- Sebelah Selatan: Darat : Dwiwijaya

Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai maupun yang mendapatkan hak dari Tergugat terhadap Objek Hibah tersebut untuk mengosongkan dan setelah itu menyerahkannya kepada Para Penggugat.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek Hibah yang diletakkan dalam perkara *a quo*.

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara *a quo*.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Atau Apabila Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun menurut surat panggilan nomor 0629/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 3 April 2017 dan nomor 0629/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 28 April 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya secara musawarah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan perdamaian sebagaimana diamanahkan PERMA No.1 Tahun 2016 Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, namun sebagaimana laporan mediasi tanggal 18 Mei 2017 dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat, Penggugat di dalam persidangan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut tanpa ada perubahan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengadakan perbaikan;-----

Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada posita dan petitumnya mengajukan permohonan pembatalan akta hibah dan Penggugat tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan apapun .

Menimbang, bahwa Kompetensi Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009, sedangkan pembatalan akte hibah bukanlah salah satu dari kewenangan tersebut, dan Penggugat juga mengajukan gugatan aquo ditujukan pada pengadilan Agama Kabupaten Bogor bukan Pengadilan Agama Cibinong dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat menjadi obscure libel dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk VerClard;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara untuk perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk VerCLard);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.196.000,- (Satu juta Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1437.H, oleh kami H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH, sebagai Ketua Majelis, Idawati,S.Ag,MH dan DR.Nasich Salam Suharto,Lc,LLM, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Retno Sulis Setiyani,SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II ;

HAKIM KETUA

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Idawati,S.Ag,MH

DR.H.Nasich Salam Suharto,Lc,LLM

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Retno Sulis Setiyani,SHI

Perincian biaya perkara Nomor: 00629/Pdt.P/2017/PA.Cbn ;

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 1.115.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.196.000,-

(Satu juta Seratus Sembilan puluh enam ribu
ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.